

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana pelanggaran merek dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap para terdakwa sedangkan hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa II adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan yaitu: Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. Sedangkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap para terdakwa pelanggaran merek adalah sebagai berikut :
 - a. Putusan Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang tepat dan benar serta relevan.
 - b. Terdakwa memperdagangkan merek AC yang tidak memperoleh izin dari PT.Panasonic Gobel Indonesia.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap para terdakwa pelanggaran

merek adalah sebagai berikut : Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Sedangkan pertimbangan hakim Peninjauan Kembali dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terpidana II adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim *judex facti*..
- b. Berdasarkan fakta hukum kesalahan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

B. SARAN

Terkait putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana pelanggaran merek maka penulis memebri saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum yaitu : Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pasal dakwaan.
2. Saran Untuk Hakim yaitu:
 - a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
 - b. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusn.